

HADIS TENTANG *LIWA'* DAN *RAYAH*

(Studi Pendekatan Sosio-Historis)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjan S1
dalam Tafsir Hadis



Oleh:

MOCHAMAD SAIFUDIN

NIM: 114211007

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2018


**METERAI
TEMPEL**
R062EADF693891193
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MUCHAMMAD SAIFUDIN
NIM. 114211007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hadis Tentang *Liwā'* dan *Rāyah*
(Studi Pendekatan Sosio-Historis)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh :


MOCHAMAD SAIFUDIN


114211007

Semarang, Juli 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing I

Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag
NIP. 197104021995031001

Pembimbing II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2002

PENGESAHAN

Skripsi saudara **MOCHAMAD SAIFUDIN** No. Induk 114211007 telah dimunaqashakan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

26 Juli 2018

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.



[Signature]
Rukhmah Ulfah, M.Ag
NIP. 197005131998032002

Penguji I

[Signature]
Ulin Ni'am Masruri, M.A
NIP. 197705022009011020

Penguji II

[Signature]
Myndhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Pembimbing I

[Signature]
Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag
NIP. 197104021995031001

Pembimbing II

[Signature]
Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 197005241998032002

Sekretaris Sidang

[Signature]
Fitriyati S.Psi, M.Si
NIP. 196907252005012002

MOTTO

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya; Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? (Al-Baqarah ayat; 44)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	kasrah	I	i
ُ	dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	fathah dan wau	au	a dan u

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا...ا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. **Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan :

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah / t /
Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah / h /
Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya : الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf / l /.

Contohnya : القلم : al-qalamu

g. Hamzah

Diyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون - ta'khuzūna

النوء - an-nau'u

شيئ - syai'un

إن - inna

أمرت - umirtu

أكل - akala

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya :

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diataranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول

- Wa mā Muhammadun illā rasūl

إن أول بيت وضع للناس

- Inna awwala baitin wuḍ'a linnāsi

الذي بركة مباركة

lallaḏī bi Bakkata mubārakatan

شهر رمضان الذي أنزل فيه

- Syahru Ramaḏāna al- lallaḏī unzila fihi

القرآن

al-Qur'ānu

Syahru Ramaḍāna al- lallaḏī unzila fīhil
Qur’ānu

ولقد راه بالأفق المبین

- Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mubīnī

Wa laqad ra’āhu bi al-ufuqil mubīnī

الحمد لله رب العالمین

- Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qārib

لله الأمر جميعا

- Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil amru jamī’an

والله بكل شيء عليم

- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alḥamdulillah Rabb al-‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis diberikan kemampuan untuk merampungkan tugas kuliah dengan sehat dan tanpa suatu kekurangan apapun.

Selain itu penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap bersemangat dalam merampungkan tugas perkuliahan. Dengan tulus hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Mukhsin Jamil, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. H. Mokh Sya’roni, M. Ag, selaku Kepala jurusan dan Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag, selaku Sekretaris jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dan sekaligus pembimbing dua dalam mengerjakan skripsi.
4. Dr. H. A. Hasan Asy’ari Ulama’I, M. Ag, Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.

5. Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama menempuh studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan perpustakaan UIN Walisongo, atas pelayanan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu pegawai honorer di lingkungan UIN Walisongo
8. Keluarga besar LPM IDEA yang senantiasa menemani berproses dan memperdalam skill dalam ilmu jurnalistik
9. Teman teman seangkatan dan lintas angkatan jurusan Tafsir Hadis yang selalu mempertajam kajian seputar Qur'an dan Hadis
10. Keluarga Besar UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi program sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora melalui program Beasiswa Bidikmisi
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, karena suatu keterbatasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : METODE MEMAHAMI HADIS	13
A. Hadis, Kedudukan dan Fungsinya dalam Islam ..	13
1. Definisi Hadis	13
2. Kedudukan Hadis dalam Islam.....	14
3. Fungsi Hadis dalam Islam	26
B. Kaidah Keşahihan Hadis	30
1. Unsur-Unsur Kaidah Mayor Kesahihan	

Hadis	31
2. Unsur-unsur Kaidah Minor Kesahihan	
Hadis	33
C. Metode Pendekatan Hadis	43
1. Langkah-langkah Memahami Hadis	43
2. Pendekatan Dalam Memahami Hadis	49
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS LIWĀ' DAN RĀYAH	
A. Pengertian dan <i>Liwa'</i> dan <i>Rāyah</i>	57
B. Hadis tentang <i>Liwa'</i> dan <i>Rāyah</i>	58
C. Rantai Sanad Hadis.....	60
D. Sekilas Biografi Perawi	61
E. Bagan Hadis	69
BAB IV : A. Analisis Kualitas Hadis <i>Liwā'</i> dan <i>Rāyah</i>	70
B. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Hadis Tentang <i>Liwā'</i> dan <i>Rāyah</i>	74
I. Pendekatan Tekstual Hadis <i>Liwā'</i> dan <i>Rāyah</i>	75
II. Pendekatan Kontekstual Hadis <i>Liwā'</i> dan <i>Rāyah</i>	77
BAB V : PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran	87
C. Penutup.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis *liwā'* dan *rāyah*, baik redaksi, kualitas sanad dan pemahaman hadis tersebut. Kontekstualisasi pemahaman hadis ini bertujuan menghasilkan produk pembacaan atas hadis *liwā'* dan *rāyah* yang layak dikonsumsi pada konteks saat ini. Berdasar latar belakang tersebut, penulis menggunakan metode tematik yang bertumpu pada analisis sosio-historis, sehingga bisa dijelaskan bagaimana pemahaman atas hadis *liwā'* dan *rāyah* yang kontekstual, lebih tepat, apresiasif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis yang menjelaskan warna bendera Nabi putih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'I, terdapat Rawi yang menurut para jumur imam, hadisnya tidak bisa diterima, karena hafalannya berubah.

Berdasar atas analisis sosio-historis atas hadis, *liwā'* dan *rāyah* adalah simbol dalam konteks perang, bukan simbol yang melambangkan negara atau organisasi pada saat itu. Selain itu, warna bendera Rasul masih diperdebatkan, disebabkan perbedaan redaksi hadis dan riwayat yang beragam. Berdasarkan premis di atas, penulis menyimpulkan bahwa *liwā'* dan *rāyah* bukanlah bagian dari syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama memiliki kitab suci yang digunakan sebagai pedoman bagi para pemeluknya. Begitu juga dengan agama Islam. Di dalam Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang dijadikan pedoman utama dan dasar kehidupan bagi setiap muslim, setelah itu Hadis menempati urutan ke dua di mana Hadis menjadi penjelas atas al-Quran dalam beberapa hal yang masih global. Sebagai pedoman, sudah barang tentu al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu pemahaman terkait al-Quran menjadi prioritas untuk mengerti pesan apa yang terkandung di dalamnya.

Al-Quran sebagai sebuah dasar atas segala hukum di dalam Islam memiliki sifat *muṭlaq* dan *qaṭ'i*. Artinya sudah tidak bisa dipertentangkan lagi. Sedangkan Hadis menjadi dasar yang masih bersifat *zanni*. Artinya Hadis masih bisa dipertentangkan dengan melihat berbagai hal yang menjadi ukuran atas kualitas Hadisnya. Maka di dalam pembagian Hadis berdasarkan kualitasnya terbagi atas Hadis yang *maqbul* (diterima) dan *mardūd* (ditolak).

Hadis sebagai dasar di dalam Islam yang menempati urutan ke dua setelah al-Quran perlu diteliti secara mendalam baik dalam keśahihannya suatu periwayatan atau ketepatanannya di dalam

memahami redaksi Hadis supaya tidak terjebak dalam perangkap kebahasaan yang menimbulkan pemahaman tekstualis dan menjadi pemahaman yang kolot.

Akan tetapi, menurut Nasaruddin Umar, aktivitas keberagamaan umat muslim kontemporer terdapat kecenderungan memahami al-Qur'an secara tekstual dan terkesan kaku, sehingga hal tersebut melahirkan perilaku yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.¹ Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa produk pembacaan Hadis ikut berperan dalam memberikan warna pemahaman Islam kepada masyarakat. Oleh karenanya, partisipasi keserjanaan Indonesia terkait penulisan tema kontekstualisasi pemahaman Hadis perlu mendapat perhatian tersendiri.

Pemahaman seperti di atas muncul di tengah-tengah masyarakat dengan peradaban teks (*ḥaḍarat al-naṣ*)², yakni seluruh struktur kehidupan diletakkan di atas landasan teks (teks primer: al-Qur'an, teks sekunder: Hadis dan teks tersier; tafsir, kitab-kitab fiqh, teologi dan sebagainya). Dan pada akhirnya, terjadi proses sakralisasi pemikiran keagamaan (*taqḍīs al-afkār al-dīny*), di mana sakralisasi ini berlaku bukan hanya bagi teks primer (al-Qur'an) dan teks sekunder (Hadis), tetapi juga berlaku bagi teks-teks tersier (tafsir,

¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2014), h. 2.

² Nashr Hamid Abu Zaid, *Mafhūm al-Naṣ: Dirāsāt fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Markāz al-Tsaqāfi al-'Arabi, 2014) h. 9

fiqh dan sebagainya). Sakralisasi inilah yang menjebak mereka ke dalam kungkungan fundamentalistik dan radikal.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat sekelompok orang yang kemudian memakai dasar Hadis tentang bendera dan panji Rasulullah untuk mengklaim bendera kelompoknya merupakan bendera yang sama dengan apa yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad di masa lalu. Penggunaan Hadis inilah yang akan menjadi sebuah hal yang perlu dicermati. Apakah apa yang mereka pakai adalah Hadis yang bisa diterima sebagai sebuah dalil? Apakah pemahaman pada Hadis tersebut sudah sesuai dan bisa menjadi suatu dasar yang kemudian masuk dalam syariat Islam?

Adapun Hadis yang penulis singgung di atas, yaitu Hadis tentang rayah dan *liwa'* Rasulullah seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: "كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرْتَعَةً مِنْ تَمْرَةٍ"، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَفِي الْبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى³

³ Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Beirut Dar al-Garab al-Islamy, 1998, Juz 3, hal. 248.

Artinya:

Menceritakan kepadaku Ahmad bin Muni', Menceritakan padaku Yahya bin Zakariyya, bin Abi Zaidah, menceritakan padaku Abu Ya'qub As Saqofi, menceritakan padaku Yunus bin Ubaid Maula Ahmad bin Qosim berkata: Muhammad bin Qosim memerintahkanku kepada Bira' bin 'Arib untuk bertanya tentang panji Rasulullh. Maka Bara' menjawab: Adalah panji Rasulullh itu berwarna hitam, persegi dan terbuat dari kain *namirah* (jenis wol). Abu Isa: Hadis ini Hasan Ghorib, tidak diketahui Hadis ini kecuali dari Ibnu Abi Zaidah dan Abu Ya'qub as Saqofi yang bernama asli Ishaq bin Ibrahim Ubaidillah bin Musa juga meriwayatkan darinya. (HR. Tirmizi 1601)

Dari Hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa panji Rasulullh pada saat itu memiliki warna hitam, berbentuk persegi empat dan terbuat dari *namirah* atau sejenis kain yang sering dipakai oleh bangsa Arab (sejenis wol). Hadis inilah yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Khususnya di Indonesia, sekelompok masyarakat ini terhimpun dalam sebuah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini menggunakan Hadis di atas sebagai sebuah dalil pembenaran atas bendera miliknya yang disesuaikan dengan beberapa Hadis yang dipakainya.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian yang dilakukan terkait pemahaman Hadis *liwā'* dan *rāyah*. Dalam hal ini, fokus kajiannya Hadis *liwā'* dan *rāyah*, supaya dapat dipahami dengan tepat oleh masyarakat umum. Penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman Hadis tentang

diharapkan dapat menambah pemahaman Hadis tentang *liwā'* dan *rāyah* dalam konteks Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang *liwā'* dan *rāyah*?
2. Bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual hadis *liwā'* dan *rāyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yakni mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan *liwā'* dan *rāyah*. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam ilmu hadis yaitu dengan memperkaya metode dan pendekatan dalam memahami hadis khususnya yang berkaitan dengan *liwā'* dan *rāyah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana *liwā'* dan *rāyah* yang dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat menambah pemahaman dalam konteks saat ini.

3. Secara teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keimanan kita sebagai muslim, serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Saw.

D. Tinjauan Pustaka

Selama penulis melakukan kajian dan tinjauan kepustakaan, penulis belum menemukan hasil penelitian terkait dengan *liwā'* dan *rāyah* dengan tinjauan hadis yang secara fokus menguraikan pemahaman terhadap hadis terkait. Beberapa penelitian yang terdapat kaitannya dengan rencana penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah penelitian yang dimuat di dalam Jurnal UGM dengan judul “Bendera Di Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Konteks Sejarah, Konteks Budaya, dan Estetika Semiotis)”. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk bendera yang digunakan oleh HTI sebagai lambang organisasinya. Namun penelitian ini terfokus dengan objek di wilayah HTI DIY dan penelitian yang dilakukan terfokus pada konteks sejarah dan Budaya.
2. Sebuah penelitian dengan judul “Meluruskan Pemahaman Kaum Jihadis”. Dalam salah satu sub bab penelitian ini, dikaji tentang hadis tentang *liwā'* dan *rāyah*. Namun penelitian ini terfokus pada kualitas sanad Hadis tersebut tanpa ada kritik pemahaman terhadap hadis *liwā'* dan *rāyah*.

Maka penulis menegaskan bahwa penelitian yang hendak penulis kaji ini merupakan penelitian yang berbeda dari sebelumnya karena kajian penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada pemahaman ulama hadis dan kemudian hadis-hadis yang ada diperdalam pemaknaannya dengan metode *fiqhul hadis* dengan beberapa pendekatan.

E. Metode Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian, diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.⁴ Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka⁵. Sebab data diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan dari buku-buku, majalah, paper,

⁴ Anton Baker, *Metode Reserch*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius 1992), h. 10

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3.

ensiklopedi yang ada kaitannya dengan pembahasan dengan skripsi ini. Metode penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk menggali terori-teori dan konsep yang telah ditemukan atau dibahas oleh para peneliti terdahulu.⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, jurnal dan sebagainya.⁷

Karena penelitian ini menggunakan hadis sebagai kajian utama, maka penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli hadis yang bersangkutan perlu dilakukan. Yang mana dalam sumber tersebut ditemukan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Dalam ilmu hadis hal itu disebut dengan metode takhrij hadis.⁸

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dengan metode tematik, data dilakukan dengan cara sebagai berikut⁹:

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.45

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 206

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, h. 43

⁹ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, edit. M. Mukhsin Jamil, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, cet. 1, h. 85

Menentukan tema bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini, agar pembahasan lebih terarah, kemudian

- Melusuri Hadis Nabi SAW berdasarkan “kata kunci” yang tepat.
- Kemudian mengumpulkan Hadis-Hadis yang sesuai dan Hadis-Hadis yang membantu dalam penelitian dengan kata kunci, kemudian
- Menganalisis Hadis tersebut dengan mencukupkan kepada pendapat para *syarih* serta memahami Hadis tersebut dengan sudut pandang para ulama, lalu
- Menyusun Hadis tersebut dalam sebuah kerangka yang utuh (*outline*), dan akhirnya
- Menyimpulkan berdasar pemahaman dan kerangka yang utuh.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Sumber primer dapat pula dikatakan sebagai data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, dalam hal ini yaitu bersumber dari kitab kitab Hadis yang *mu'tabaroh*. Dalam hal ini peneliti memilih kitab Hadis dari kelompok *kutub as-sittah*, yaitu; *Ṣahih Bukhori*, *Ṣahih*

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

*Muslim, Sunan An-Nasay, Sunan Abu Daud, Sunan Turmuzi, dan Sunan Ibnu Majah.*¹¹

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹² Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun informasi atau karya ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan guna menunjang penulisan skripsi.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber. Pengolahan atau analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan penjelasan yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Kemudian dalam melakukan analisis penelitian ini penulis menggunakan metodologi pemahaman Hadis Nabi yaitu yang dikenal dengan Kajian *Fiqhul Hadis*, yakni sebuah kajian

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 10

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

dalam bidang ilmu hadis yang berupaya memberikan solusi pemahaman terhadap Hadis-Hadis yang sulit dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten dalam pembahasan skripsi ini, maka skripsi dilengkapi dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan: dalam bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang Hadis, kedudukan dan fungsinya, kaidah kesahihan Hadis, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemahaman Hadis dan ketentuan lainnya dalam studi pemahaman Hadis.

Bab III, berisi tentang paparan terkait pengertian dan definisi Hadis tentang *liwā' dan rāyah*, dengan berdasarkan pada analisis para pensyarah Hadis dari beberapa kitab syarah Hadis dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan kualitas Hadis tersebut.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang analisis pemahaman tekstual dan kontekstual Hadis tentang *liwā'* dan *rāyah* dengan menguraikan simpul-simpul Hadis yang dianggap memerlukan pemahaman secara rasional dan proporsional. Pada bab ini akan dijelaskan pemahaman Hadis tersebut baik secara tekstual dan kontekstual.

Beberapa kesimpulan studi ini dibahas dalam bab kelima. Bab ini memberikan simpulan dari seluruh tema yang dipaparkan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Bab terakhir ini juga akan dilengkapi beberapa saran dan rekomendasi yang berguna bagi penumbuhan dan pengembangan deradikalisasi khususnya di Indonesia.

BAB II

METODE MEMAHAMI HADIS

A. Hadis, Kedudukan dan Fungsinya dalam Islam

1. Definisi Hadis Sahih

Kata sahih berasal dari bahasa Arab Sahih, berakar kata pada *ṣahha*. Dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya: (1) selamat dari penyakit, (2) bebas dari aib/cacat.¹³ Sedang pengertian hadis adalah *khobar* (berita). Dari segi istilah para Ulama berpendapat bahwa:

Menurut Ibn al-Salah, yaitu:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ
شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.¹⁴

“Hadis sahih adalah musnad yang sanadnya bersambung melalui periwiyatan orang yang ‘adil lagi *ḍābit*, sampai perawi akhir, tidak *syaz* (Janggal), dan ‘*ilal* (cacat)”.

Menurut al-Nawawi hadis sahih adalah:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَصَلَّ سَنَدُهُ بِالْعَدْلِ الصَّابِطُونَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.

“Hadis sahih adalah hadis yang *muttasil* (sambung) sanadnya melalui periwiyat orang-orang yang ‘adil lagi

¹³M. Alfatih Suryadilaga, ct.al. *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 244.

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Studi Hadīth* (Jember: Pena Salsabila, 2008), h.137.

ḍābit, tidak *syuzuz* (janggal) dan juga tidak ‘*illat* (cacat)’”.

Definisi yang lain dinyatakan oleh Al Suyuthi:

الحَدِيثُ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدْلِ الضَّابِتِينَ مِنْ غَيْرِ شَدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ¹⁵

“Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil lagi *ḍābit*, tidak *syaz*, dan tidak *ber’illat*.”

Definisi di atas yang dikemukakan dalam kata-kata ringkas menjadi: Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi dan diriwayatkan oleh orang-orang yang ‘*adil* dan *ḍābit* serta tidak terdapat dalam hadis itu kejanggalan (*syaz*) dan cacat (‘*illat*).

2. Kedudukan Hadis dalam Islam

a. Hadis sebagai sumber hukum islam

Menurut Dr. musthafa As-sibai’y dalam “As-Sunnah wamakanatuha fit Tasyri’il Islamy” halaman 343, menyatakan: bahwa umat Islam zaman dahulu dan zaman sekarang telah sepakat, terkecuali sekelompok orang yang berpaling menyalahinya, bahwa sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuannya itu, merupakan salah satu sumber hukum Islam.

¹⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hadis/sunnah Rasul tersebut adalah merupakan sumber hukum Islam sebagai dasar-dasar pokok dari Syari'at Islam. Diantaranya ialah:¹⁶

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hazr: 7)

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa Bandung, 1987, h. 45

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Al-Ahzab:36)¹⁷

b. Kandungan Materi Hadis

Apabila seluruh matan/materi hadis dihimpun dan diperhatikan maksudnya, maka isi dan kandungannya dapat disimpulkan kepada empat macam, yakni:

1. Berisi sejarah

Yakni, sejarah (biografi) Rasul, keadaan para sahabat dan usaha yang telah dilakukan oleh Rasul dan Sahabatnya di zamannya.

2. Berisi Akhlaq

Yakni, tentang budi pekerti yang terpuji yang sesuai dengan fitrah manusia.

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 45

3. Berisi Aqidah

Yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, misalnya tentang sifat-sifat Allah, tentang Rasul-rasul Allah, tentang yang ghaib, syurga, neraka, dan lain lain.

Soal aqidah ini, al-qur'an telah menetapkan tentang dasar dasarnya. Kemudian hadis sahih hanyalah merupakan pengokohan dan penjelasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an itu. Maka, apabila dan hadis dalam masalah aqidah, nampaknya bertentangan dengan al-Qur'an dan akal sejahtera., maka hadis tersebut adalah hadis palsu, yang tidak boleh dipakai.

Karena itu jumbuh ulama menetapkan bahwa hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir saja yang dapat dipakai untuk menetapkan aqidah. Alasannya ialah: bahwa aqidah itu harus berdasarkan keyakinan (qath'iyul wurud). Sedang keyakinan itu, hanya dapat diperoleh melalui Al-Qur'an dan hadis mutawatir.

4. Berisi hukum, baik soal ubudiyah maupun muamalah.¹⁸

c. Apakah Semua Hadis Rasul Berstatus Untuk Diteladani Oleh Umat Islam?

Dalam Al-Qur'an antara lain dinyatakan:

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 49

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hazr: 7)

Apabila dilihat dari ayat di atas dapat disimpulkan, kita umat Islam wajib mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita wajib meneladani tingkah laku yang telah dicontohkan oleh beliau.

Tetapi apakah kemudian tidak ada hal-hal yang bersifat pengecualian? Artinya, ada hal-hal tertentu yang hanya berlaku khusus untuk pribadi Nabi dan tidak boleh dicontoh oleh ummatnya?

Kenyatannya memang ada beberapa keadaan yang hanya berlaku khusus untuk pribadi Nabi.

Beberapa pengecualian tingkah laku, petunjuk dan keadaan Rasul yang tidak wajib (bahkan dilarang) untuk diteladani oleh umat Islam, dengan disimpulkan kepada 3 (tiga) hal. Yakni:

1. Karena adanya dispensasi dari Allah untuk pribadi Rasul.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil, antara lain:¹⁹

- a. Bahwa Rasulullah telah berpoligami dengan lebih dari empat orang istri.
- b. Bahwa Rasulullah telah mengawini wanita tanpa mas kawin atau mahar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
 أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ
 خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 50

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
 حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-ahzab: 50)

2. Yang berhubungan dengan masalah dunia.

Dalil yang memberi petunjuk dalam hal ini, antara lain:

a. Sabda Rasulullah yang menyatakan:

“kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu” (Riwayat Muslim dari Aisyah)

- b. Pada saat belum meletus perang “Handaq” (parit), Rasul telah merencanakan suatu tindakan dalam menghadapi musuh. Tetapi Salman al-Farisy, mengusulkan kepada Rasul agar dibuat parit untuk menghadapi musuh itu. Usul tersebut diterima oleh Nabi.

3. Perbuatan yang bersifat manusiawi.

Misalnya saja, tentang cara Rasulullah bernapas, batuk, tidur dan lain-lain, terkecuali hal-hal yang menunjukkan tentang tata caranya, misalnya tentang cara makan, cara minum, cara tidur, dan sebagainya, maka yang demikian ini adalah untuk diteladani.

Dengan uraian di dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa: selama tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa hadis itu berlaku khusus untuk Nabi, ataupun sebagai pendapat pribadi Nabi tentang masalah dunia, atau berupa sifat-sifat manusiawi pribadi Nabi sebagai manusia biasa, maka seluruh Hadis Nabi berstatus untuk diteladani oleh ummat Islam.²⁰

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa Bandung, 1987, h. 51

d. **Golongan yang Menolak Hadis Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.**

Walupun telah jelas dalil-dalil dan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Hadis (sunnah) itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Akan tetapi ada juga segolongan kecil dari umat Islam yang menolak terhadap Hadis sebagai Syari'at Islam.

Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Um" telah menguraikan penjang lebar tentang alasan-alasan yang dipergunakan oleh golongan yang menolak Hadis nabi tersebut, kemudian beliau mengemukakan bantahan-bantahannya lengkap dengan alasan-alasannya, serta menempatkan masalah pada proporsinya. (lihat "Al-Um" juz 7 hal. 250-367).

Imam Syafi'i karena jasa dan perannya yang sangat besar dalam membela hadis sebagai dasar hukum Islam tersebut, telah digelari sebagai "Penolong hadis/Nasirul hadis/Maltazimul Sunnah".²¹

Adapun alasan-alasan yang dipergunakan oleh golongan yang menolak hadis tersebut di atas, antara lain sebagai berikut.²²

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 52

²² M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 53

1. firman Allah berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا
 بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ
 شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (An-Nahl: 89)

Ayat ini mereka pahami bahwa Al-Qur'an itu telah mencakup segala masalah agama dengan sejelas-jelasnya dan terperinci, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan dari selain Al-Qur'an, misalnya Hadis.

2. Andaikata hadis itu sebagai dasar/sumber hukum, tentunya Rasulullah sejak hidupnya telah memerintahkan para shabatnya untuk menulis seluruh hadis beliau, agar tidak hilang dan dilupakan orang. Akan tetapi kenyataannya, Rasulullah tidak melakukan demikian. Sehingga olehnya itu, Hadis terpaksa diterima secara

Dhanny pada umumnya oleh kaum muslimin. Sedang yang dhanny tidak shah untuk berhujjah.

Adapun dua alasan di atas, dapat ditolak dengan argumentasi sebagai berikut:

3. Al-Qur'an tidak memuat segala persoalan dan problematika secara terperinci, akan tetapi bersifat umum dan global. Banyak sekali ketentuan Al-Qur'an yang memerlukan penjelasan dan penafsiran dari berbagai aspek, baik dalam hal ubudiyah maupun muamalah. Dan yang kompeten untuk memberikan penjelasan dan penafsiran itu adalah Rasulullah.

Misalnya saja, firmah Allah yang memrintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat. Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan bagaimana cara cara shalat yang dimaksud. Maka Rasulullah di sini memberi penjelasan dengan sabdanya:

“Shalatlah kamu, sebagaimana kamu melihat aku bershalat” (Riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain)

Selain itu firman Allah sendiri menyatakan:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (An-Nahl: 44)

4. Tentang Rasulullah tidak memerintahkan untuk menulis seluruh hadis beliau kepada para sahabat, bukanlah suatu alasan bahwa hadis tidaklah berkedudukan sebagai dasar hukum Islam. Sikap Rasulullah tentang Hadisnya yang demikian itu, yakni tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan dan menulisnya dalam suatu mushaf, justeru telah bertujuan untuk memelihara kemurnian Al-Qur'an.

Kemudian dalam hal periwayatan hadis, ada norma-norma tertentu yang harus dipenuhi bagi seorang perawi, sehingga hasil periwayatannya tentang suatu hadis itu dapat diterima dan memenuhi syarat.

Dengan demikian, walaupun Nabi tidak memerintahkan untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadisnya dalam suatu mushaf tertentu, tetapi berkat ketelitian para ulama ahli hadis, maka sampai detik ini kita masih dapat menjumpai hadis-hadis Rasul yang Sahih tersebut.

Kesahihan suatu hadis, bukan hanya berdasarkan kesahihan matannya. Dan Hadis yang keadaannya demikian ini, jumlahnya tidak sedikit, yang justeru banyak yang menjelaskan tentang detailnya hukum Islam, yang oleh Al-Qur'an dijelaskan secara mujmal (global) atau umum.²³

3. Fungsi Hadis dalam Islam

Kandungan Al-Qur'an ada yang bersifat ijmal atau umum, dan ada yang bersifat tafsily atau detail. Hal hal yang bersifat umum sudah barang tentu menghajatkan penjelasan-penjelasan yang lebih terang dalam penerapannya sebagai petunjuk dan kaidah hidup manusia.

Muhammad sebagai Rasulullah, telah diberikan tugas dan otoritas untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an itu. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat teknis ritus, penjelasan itu bukan hanya bersifat lisan, tetapi juga langsung amalan praktis. Misalnya tentang pelaksanaan Shalat, Puasa, Haji, dan sebagainya.

Pernyataan Allah dalam surat An-Nahl ayat 44, merupakan salah satu penetapan tugas Rasul untuk menjelaskan Al-Qur'an itu. Bahkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, An-Nisa ayat 80 dan lain-lain, merupakan fasilitas legal dari Allah atas

²³ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 54

kewajiban umat Islam untuk mentaati dan mengikuti segala apa yang dikemukakan oleh-Nya.

Dr. Musthafa As-Siba'iy menjelaskan, bahwa fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an, ada tiga macam, yakni:

- a. memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang umum maupun yang detail.
- b. menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yakni mentaqyidkan yang mutlaq, mentafsirkan yang mujmal dan mentakhsiskan yang 'am.
- c. menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an.

Untuk fungsi yang nomer tiga ini, para ulama berbeda pendapat, tetapi perbedaan itu, bukanlah tentang wujudnya hukum yang telah ditetapkan oleh Hadis itu, tetapi berkisar pada masalah apakah hukum dari Hadis itu berada di luar hukum-hukum Al-Qur'an, ataukah memang telah tercakup juga nash-nash Al-Qur'an secara umum.²⁴

Ulama' Ra'yi berpendapat, bahwa fungsi hadis ialah:

- a. Bayan Taqirir

Yakni, sebagai penjelasan untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an.

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 55

Hadis Rasulullah berbunyi:

“Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah (berhari rayalah) kamu sesudah melihat bulan” (Riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah)

Merupakan penguat terhadap ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

(Al-Baqarah: 185)

b. Bayan Tafsir

Yakni, sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat yang mujmal dan musytarak (satu lafadz yang mengandung beberapa makna)

Hadis Rasul yang berbunyi:

“Thalaqlah budak itu dua kali, dan iddahnya dua kali haid” (Riwayat Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, dari Aisyah)

Merupakan penjelasan terhadap ayat Al-qur’an yang mengandung kata-kata Musytarak, Quru’un dalam ayat:

(Al-Baqarah:228)

Kata-kata Quru’un dalam ayat tersebut dapat berarti hadis dan dapat berarti suci. Dengan hadis tersebut, titik berat *iddah* itu, dilihat dari segi haidnya dan bukan dari segi sucinya.

c. Bayan Tabdil atau Bayan Nasakh

Yakni, mengganti suatu hukum atau menasakh (menghapus) suatu hukum.

Hadis Rasul yang berbunyi:

“Dari Abi Amarah berkata: Saya telah mendengar Nabi bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris”. (Riwayat Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Merupakan pengganti terhadap hukum wasiat yang dikemukakan dalam Firman Allah:

(Al-Baqarah: 180)²⁵

Imam Syafi’i berpendapat, bahwa fungsi hadis terhadap Al-qur’an, ialah:

- a. Bayan Tafsil
- b. Bayan Takhsis

Yakni, menjelaskan tentang kekhususan suatu ayat yang umum.

Hadis Nabi yang menyatakan:

“Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, begitupun sebaliknya, orang kafir dari orang muslim”. (Riwayat Bukhari-Muslim)

Merupakan Takhsis terhadap ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

(An-Nisa: 11)

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa Bandung, 1987, h. 58

c. Bayan Tabyin

Yakni, menjelaskan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan. Misalnya pengertian “quru”

d. Bayan Tasyri’

Yakni, mengadakan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur’an. Misalnya hadis yang menyatakan:

“... dan keharaman mengawini wanita karena sebab susuan, sama dengan keharaman mengawini wanita karena pertalian darah (keturunan)”. (Muttafaqun Alaih dari Ibnu Abbas)

e. Bayan Nasakh

f. Bayan Isyarah

g. Yakni qiyas.²⁶**B. Kaidah Kasahihan Hadis**

Kaidah kesahihan sanad Hadis yakni segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih. Adapun syarat dan kriteria kesahihan sanad hadis tersebut, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Segala syarat atau kriteria itu melingkupi seluruh bagian sanad. Berbagai syarat atau kriteria yang bersifat umum, dalam kajian ini, diberi istilah sebagai

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, hal. 59

kaidah mayor, sedang yang bersifat khusus atau rincian dari kaedah mayor diberi istilah sebagai kaidah minor.²⁷

1. Unsur-Unsur Kaidah Mayor Kesahihan Hadis

Ulama hadis dari kalangan al-mutaqaddimun, yakni ulama hadis sampai abad III H, belum memberikan pengertian (definisi) yang eksplisit tentang hadis sahih. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat diperpegangi. Pernyataan-pernyataan mereka, misalnya berbunyi:

- Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, terkecuali yang berasal dari orang-orang yang siqat.
- Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadis itu diperhatikan ibadah shalatnya, perilakunya dan keadaan dirinya; apabila shalatnya, perilakunya dan keadaan orang itu tidak baik, agar tidak diterima riwayat hadisnya;
- Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis;
- Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya;
- Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya.²⁸

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan kedua, 1995, hal. 119

Pernyataan-pernyataan tersebut tertuju kepada kualitas dan kapasitas periwayat, baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak riwayatnya. Berbagai pernyataan itu belum melingkupi seluruh syarat kesahihan suatu hadis.

Imam Syafi'iy telah mengemukakan penjelasan yang lebih kongkret dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah. Dia menyatakan, khabar al-khashshah (hadis ahad) tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila hadis itu:

- 1) Diriwayatkan oleh para periwayat yang: [a] dapat dipercaya pengalaman agamanya; [b] dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; [c] memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; [d] mengetahui perubahan makna hadis bila terjadi perubahan lafalnya; [e] mampu menyampaikan riwayat secara lafal, tegasnya, tidak menyampaikan hadis secara makna; [f] terpelihara hafalannya, bila dia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara secara catatannya, bila dia meriwayatkan melalui kitabnya; [g] apabila hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan juga oleh orang lain, maka bunyi hadis itu tidak berbeda; dan [h] terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (tadlis).

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, hal. 120

- 2) Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.²⁹

2. Unsur-Unsur Kaidah Minor Kesahihan Hadis

a. *Muttaṣil* (Bersambung) Sanadnya

Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu.³⁰ Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh mukharrij (penghimpun hadis dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat para sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi bersambung dalam periwayatan.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *ḥaddatsana*,

²⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, hal. 121

³⁰ Al-Hadi, *Studi Hadis*, 138

ḥaddatsana, akhbarana, ‘an, ‘anna, atau kata-kata lainnya.³¹

Jadi, suatu sanad hadis dapat dikatakan bersambung apabila:

1. Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *tsiqat* (adil dan *dlabit*); dan
2. Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *taḥammul wa al-adā’ al-ḥadīth* (transformasi penyampaian dan penerimaan hadis).

Dengan demikian kriteria pertama dari ḥadīth sahih adalah sanadnya bersambung. Maksudnya, ialah sanad hadis itu bersambung sampai akhir atau disebut musnad. Hadis sahih ini dalam sifatnya juga bisa disebut sebagai hadis yang *muttaṣil* atau *mauṣul* (yang bersambung).

b. Perawi yang ‘adil (al-‘adalat)

Kata adil memiliki lebih dari satu arti, baik dari segi bahasa maupun istilah. Kata adil berasal dari bahasa arab yakni *al-‘adl*. Kata *al-‘adl* sendiri merupakan bentuk masdar dari kata kerja *‘adālah*. Menurut bahasa, kata *al-‘adl* mempunyai banyak arti antara lain: keadilan (*al-*

³¹ Al-Hadi, *Studi Hadis*, 139

'adalat atau *al'udulat*); pertengahan (*al-i'tidāl*); lurus (*al-istiḡāmat*); condong kepada kebenaran (*al-mayl ila al-ḥaqq*). Orang yang bersifat adil disebut *al'ādil*, kata jamaknya yakni *al-'udūl*.³²

Secara istilah, adil jamaknya *al-'adalat-al-'udul* ialah sifat yang melekat pada jiwa seseorang perawi dan dapat menjadikan dirinya konsisten dalam menjalankan agama, serta mampu memelihara ketaqwaan dan *muru'ah*. Prinsip ini dirumuskan dari unsur-unsur yang harus dimiliki oleh seorang perawi harus dikonotasikan kepada seorang muslim yang sudah baligh, dan berakal sehat, serta bebas dari fasiq dan moral yang rendah. Mereka menolak periwayatan hadis yang disampaikan oleh orang kafir, anak kecil sebelum dewasa dan cakap. Selain itu, juga ditolak periwayatan dari orang yang tidak memiliki kehormatan atau moral yang baik.³³

Namun dapat dideskripsikan beberapa rumusan tentang keadilan yang dinyatakan beberapa tokoh sesudah abad kedua hijriyah.

1. Muhammad Ibn Ubaidillah al-Maliki menceritakan bahwa al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib

³² Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab, Vol 13* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994), h. 456.

³³ Al-Hadi, *Studi Hadits*, h. 138

mengatakan; *al-‘Adālah* (keadilan) yang dimaksud baik dalam persaksian maupun periwayatan ialah dikonotasikan pada konsistensi beragama (lurus agamanya), terlepas dari fanatisme aliran, terhindar dari kefasihan atau perbuatan yang sama baik dari perilaku maupun hati.

2. Keadilan yang berkembang di kalangan ulama hadis, sejak awal abad ketiga hijriyah sampai sekarang. *al-‘Adālah* (keadilan) ialah suatu sikap pengendalian diri dari perbuatan dosa besar maupun kecil. Yang lebih rinci lagi dinyatakan: bahwa orang-orang yang selalu taat pada agama dan mampu memelihara etikanya, maka dapat diterima periwayatan dan kesaksiannya. Namun bila selalu dalam kemaksiatan dan beretika rendah, maka ditolak semua periwayatannya.
3. Dari kalangan Fuqaha’ dikemukakan bahwa *al-‘Adālah* (keadilan) baik dalam periwayatan maupun persaksian yaitu ungkapan yang dimaksud untuk mengetahui keberadaan keagamaan seorang secara konsisten, dan implikasinya dalam sikap, perilaku maupun jiwa dan ketaqwaan.
4. Ibn Taimiyah dalam suatu pendapatnya mengatakan bahwa *al-‘Adālah* adalah sikap dan sifat yang dimiliki

seseorang yang dapat memelihara kemaslahatan-kemaslahatan dan hukum-hukum.

5. Rumusan yang dikemukakan ulama ushul. Dimaksud dengan ‘*Adil*’ adalah ungkapan yang menunjukkan titik tengah antara beberapa hal, tanpa lebih atau kurang terhadap salah satu hal.

Dengan demikian seluruh periwayat dalam hadis sahih bersifat ‘*adil*. Yang dimaksud ‘*adil*’ diatas adalah periwayat yang memenuhi syarat-syarat berikut: (1) beragama Islam, (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama, dan (4) memelihara *murū’ah* (memelihara kehormatan dirinya).

c. Perawi yang *Dabit* (*al-Dabtu*)

Untuk menyatakan kapabilitas seorang perawi dalam bentuk terminologi hadis diidentifikasi dengan istilah *al-ḍawābiṭ*, secara etimologi dapat diartikan penguasaan dengan mantap, si pelakunya disebut dengan orang-orang kokoh dalam berusaha.³⁴

Sedangkan *ḍabt*, menurut istilah, didefinisikan antara lain:

1. Menurut ahli hadis berarti kecerdikan seorang perawi menerima hadis dan memeliharanya, sehingga waktu

³⁴ Al-Hadi, *Studi Ḥadīth*, 144.

menyampaikan ulang tanpa adanya kesalahan atau kerancuan, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan.

2. Para ulama ushul fiqh menekankan seorang perawi pada kesempatan pemeliharaan serta kemampuan hafalan, terhindarnya dari kelupaan atau kerancuan diantara satu riwayat dengan lainnya, yang dimiliki oleh seorang perawi.
3. Sama dengan teori yang lebih awal dikemukakan, as-Syafi'i menjelaskan bahwa suatu riwayat harus disampaikan oleh seorang perawi yang mampu memelihara periwayatan hadis secara otentis, baik dalam hafalan maupun catatannya, disamping mengetahui perubahan struktur kata dan maknanya.
4. Imam Malik, dalam pendapatnya, mengatakan bahwa sebuah hadis harus diriwayatkan dari seorang laki-laki yang bertaqwa dan mampu memelihara periwayatan, mempunyai pengetahuan dan dapat memahami, juga mengetahui bila terdapat perubahan materi periwayatan dari hafalannya pada saat meriwayatkan ulang. Oleh karena itu, apabila seorang rawi tidak memiliki kapabilitas demikian, maka tidak ada arti apa yang diriwayatkan, dan tidak dapat di jadikan hujjah periwayatannya.

Makna *al-dābiṭ* kemudian mengalami pemilahan secara karakteristik, yaitu *al-Ḍabṭu fī al-Ṣudūr* dan *al-Ḍabṭu fī al-Kitābah*. Adapun penjelasannya yakni:

1. Ciri pada sifat yang pertama (*al-Ḍabṭu fī al-Ṣudūr*) adalah kecermatan seorang perawi menghafal hadis secara terus menerus, dan ia mampu mengekspos kembali untuk diriwayatkan tanpa mengalami kesulitan dan kesalahan, sebagaimana di waktu ia menerimanya.
2. Pada ciri yang kedua (*al-Ḍabṭu fī al-Kitābah*) bahwa seorang perawi memiliki kemampuan memelihara materi seorang perawi, memiliki kemampuan memelihara materi periwayatan dalam bentuk pencatatan, sebagaimana bentuk asli, materi yang dicatatnya tidak terdapat kesalahan maupun kerancuan, dan dapat diriwayatkan kembali secara benar seperti di saat menerimanya.

Tingkat ke-*dabīṭān* perawi menurut klasifikasi para ulama hadis ada 4 (empat) macam yaitu:

1. *Al-Ḍabīṭ*, adalah seorang perawi yang memiliki kesempurnaan hafalan dan pemeliharaan, atau hampir sama tidak terdapat kelemahan dalam hafalan dan catatannya.

2. Seorang perawi yang memiliki ke-*dabīṭ*-an sama dengan *ghalaṭ*-nya (kesalahan).
3. Perawi yang memiliki ke-*dabīṭ*an lebih dari *ghalaṭ*-nya (kesalahan).
4. Seorang perawi yang mengalami *ghalaṭ* (kesalahan) lebih banyak dari *dabīṭ*nya.³⁵

Dari beberapa klasifikasi di atas ada yang mutlak diterima periwayatannya, ada yang dipertimbangkan, dan juga ada yang mutlak ditolak oleh sebagian ulama maupun jumbuh ulama.

Ulama hadis merumuskan suatu batasan bahwa seorang perawi yang mengalami banyak kekeliruan dalam meriwayatkan hadis adalah ditolak periwayatannya, meskipun ia seorang yang bersifat '*adil*. Menurut mereka seorang perawi yang banyak kekeliruan atau kerancuannya bukan termasuk orang yang memenuhi standar sebagai perawi hadis, karena ia sangat rendah kualitas ke-*dabīṭ*annya. Alasan mereka bahwa *ghalaṭ*-nya atau rendahnya hafalan seorang perawi merupakan cacat yang mempengaruhi kredibilitas maupun status seorang perawi.

³⁵ Muhammad Ibn Isma'īl al-San'ani, *Tawḍīḥ al-Afkār*, vol.2, Editor Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.tp), 12.

Bagi ulama ushul, standar paling rendah dalam penentuan kualitas ke-*dabītan* seorang perawi adalah dia memiliki kesamaan antara kesalahan yang terjadi dalam periwayatannya dengan sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan dari perawi yang demikian itu, oleh sebagian ulama ushul dapat diterima, sedangkan yang lain menolaknya. Sebaliknya jika hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak mengalami kesalahan atau kerancauan, maka ditolak periwayatannya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis. Menurut teori ulama ushul, seorang perawi yang memiliki daya hafal dan pelupunya sama, maka periwayatannya dapat menimbulkan keraguan, dan keraguan dalam suatu periwayatan tidak boleh diamalkan.³⁶

d. Perawi tidak *Syadz/Syudzudz* (Janggal)

Kata *al-syudzudz* secara etimologi merupakan bentuk jama' dari kata dasar *shadzda-yasudzdu-shudzdzan*, yang berarti janggal atau ganjil. Secara terminologi kata ini hanya dipakai dalam hal periwayatan hadis, dengan beberapa rumusan batasannya (definisi), sejalan dengan perkembangan kajian hadis. Tetapi antara

³⁶ Al-San'ani, *Tawqīh al-Afkār*, 11.

satu definisi dengan lainnya terdapat unsur dasar yang sama, meskipun rumusan atas dasar konteks yang berbeda.³⁷

1. As-Syafi'i, sebagai perumus pertama, mengatakan bahwa yang dimaksud *syadz* ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqat* beda dengan periwayatan orang banyak yang memiliki kredibilitas lebih *tsiqat*.
2. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziah, pengertian *al-syudzudz* adalah periwayatan hadis yang tidak bertentangan dengan periwayatan lain yang lebih *tsiqat*. Jika seorang perawi *tsiqat* meriwayatkan secara sendirian, tidak ditemukan riwayat lain yang dapat dikategorikan *syadz*.
3. Al-Hakim al-Naisaburi berpendapat bahwa *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tsiqat* tetapi tidak diriwayatkan oleh perawi *tsiqat* lainnya.
4. Adapun, al-Khalili al-Qazwini sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qasimi memandang bahwa *syadz* adalah hadis yang hanya memiliki satu sanad yang diriwayatkan baik oleh seorang perawi *tsiqat* maupun tidak, apabila diriwayatkan dari rawi *tsiqat*, maka riwayat tersebut dibiarkan

³⁷ Al-Hadi, *Studi Hadith*, 157-158.

(*mutawaqqaf*) dan apabila diriwayatkan dari seorang rawi yang tidak *tsiqat*, maka riwayat tersebut tertolak

e. Perawi tidak 'Illat (Cacat)

Secara etimologi kata '*illat* berasal dari akar kata '*alla-ya'illu-'illat*, dan bentuk jamak *al-'illat*, artinya penyakit 'aib (cacat). Sedangkan, secara terminologi kata '*illat* banyak digunakan dalam beberapa disiplin, diantaranya bidang usul fiqih dan periwayatan hadis.

Dalam pembahasan ushul fiqih, '*illat*, oleh al-Ghazali dan banyak dipegangi oleh ulama'usul, diartikan sifat yang disandarkan oleh syāri' (Allah) pada suatu hukum, dan terkait dengan hukum itu, serta dijadikannya sebagai tanda adanya hukum itu.

C. Metode Pendekatan Hadis

1. Langkah-langkah Memahami Hadis

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara *mutawwatir*, dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Hadis tidak cukup dimaknai secara tekstual. Itulah

sebabnya mengapa kemudian para ulama berusaha untuk menjawab masalah-masalah tersebut.³⁸

Salah satu ulama yang banyak memberikan pemikirannya dalam memahami hadis yaitu Yusuf Al-Qardhawy. Ia merumuskan beberapa metode dalam memahami sebuah hadis, diantaranya adalah:

a. Memahami as-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan orisinal gagasan Imam Qardhawi saja. Pemikiran ulama-ulama lain pada umumnya sama saja. Muhammad Al-Ghozali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah Bayna Ahl al-Hadis* menyediakan hampir keseluruhan babnya untuk pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi SAW.

Hal ini berdasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal dalam Islam. Sedangkan, hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'an, dalam arti lain penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

³⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008, h. 5.

b. Memadukan beberapa hadis yang bertema sama

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyābihat* (belum jelas artinya) disesuaikan dengan hadis yang *muḥkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *muṭlaq* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang *‘ām* (umum) dengan yang *khaṣ* (khusus).

Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa sunnah menafsirkan al-Qur’an dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur’an secara garis besarnya, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas. Mengkhususkan yang umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muṭlaq*).

Pendapat tersebut harus diterapkan pula antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Apabila hanya terfokus pada satu topik hadis tertentu seringkali menjerumuskan ke dalam kesalahan, dan menjauhkannya dari

kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadis tersebut.³⁹

c. Kompromi atau Tarjih terhadap Hadis-Hadis yang Kontradiktif.

Dalam pandangan Al-Qardhawi, pada dasarnya nash-nash syari'at tidak akan saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi adalah bentuk lahiriyahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Adapun solusi yang ditawarkan Al-Qardhawi adalah, al-jam'u (penggabungan atau pengkompromian). Bagi Al-Qardhawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dilakukan dengan cara mengompromikan hadis tersebut.

d. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan Kondisi serta Tujuannya.

Menurut Al-Qardhawi, dalam memahami hadis nabi, dapat memperhatikan sebab-sebab atau latar belakang diucapkannya suatu hadis atau terkait dengan suatu illat tertentu yang dinyatakan dalam hadis, atau dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hal demikian mengingat hadis nabi dapat menyelesaikan problem yang bersifat lokal, partikular, dan temporer. Dengan mengetahui hal tersebut

³⁹Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dhawabith*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, h. 93

seseorang dapat melakukan pemahaman atas apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan abadi. Dengan demikian, menurutnya, apabila kondisi telah berubah dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang berkenaan dengan suatu nas akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum berjalan sesuai dengan illatnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Maka yang harus dipegang adalah maksud yang dikandung dan bukan pengertian harfiyahnya.

c. **Membedakan antara Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap.**

Menurut Al-Qardhawi, memahami hadis nabi harus memperhatikan makna substansial atau tujuan, sasaran hakekat teks hadis tersebut, sarana yang tampak pada lahirnya hadis dapat berubah-ubah. Untuk itu tidak boleh mencampuradukkan antara tujuan hakiki yang hendak dicapai hadis dengan sarana temporer atau lokal. Dengan demikian, bila suatu hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat, karena sarana tersebut ada kalanya berubah karena adanya perkembangan zaman, adat dan kebiasaan.

f. **Membedakan antara yang Hakekat dan Ungkapan**

Teks-teks hadis banyak sekali yang menggunakan majas atau metafora, karena rasulullah adalah orang Arab

yang menguasai balaghah. Rasul menggunakan majas untuk mengemukakan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Adapun yang termasuk majas adalah; majas lughawi, aqli, isti'arah. Misalnya hadis tentang sifat-sifat Allah. Hadis semacam ini tidak bisa secara langsung dipahami, tapi harus perhatikan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

g. Membedakan antara yang Gaib dan yang Nyata.

Dalam kandungan hadis ada hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, misalnya hadis yang menyebutkan tentang makhluk-mahluk yang tak dapat dilihat seperti malaikat, jin, syetan, iblis, 'ars, kursy, qalam dan sebagainya. Terhadap hadis-hadis tentang alam gaib, Al-Qardhawi sesuai dengan Ibnu Taimiyah, yaitu menghindari ta'wil serta mengembalikan itu kepada Allah tanpa memaksakan diri untuk mengetahuinya.

h. Memastikan Makna Kata-kata dalam Hadis

Untuk dapat memahami hadis dengan sebaik-baiknya, menurut Al-Qardhawi penting sekali untuk memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dalam suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

2. Pendekatan Dalam Memahami Hadis

Selain itu, ada beberapa langkah yang digunakan oleh para ahli hadis untuk memahami hadis adalah dengan pendekatan *historis*, *sosiologis*, *antropologis*, dan *psikologis*. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiasif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga, dalam memahami suatu hadis, kita tidak hanya terpaku pada lahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW, sebagai mitra Al-Qur'an secara teologis juga diharapkan dapat member inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang.⁴⁰

a. Asbāb al-Wurūd

Secara *etimologis*, asbāb al-wurūd merupakan susunan idlafah dari kata asbāb dan wurūd. Kata asbāb adalah bentuk jamak taksir dari kata *sabab*, yang berarti “*al-ḥabl*” berarti tali atau penghubung, yaitu segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Ada juga yang mendefinisikan

⁴⁰ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, h. 14.

dengan: *“suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu”*.

Sedangkan kata wurūd merupakan bentuk isim masdar (kata benda abstrak yang dibentuk dari kata kerja). Dalam taṣrīfiyah, kata tersebut berasal dari fi’il madhi (kata kerja lampau)-nya *warada*, fi’il mudhori’nya *yaridu*, lalu dibentuk menjadi isim masdar, *wurūdan*, yang berarti datang atau tiba atau sampai atau muncul, dan mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir.⁴¹

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi. Ash-Shiddiqy mendefinisikannya sebagai:

“Ilmu yang dengannya diketahui sebab-sebab dan zaman (konteks) yang turut dalam hadirnya suatu hadis”.⁴²

Ada juga ulama yang mendefinisikan asbāb al-wurūd mirip dengan definisi asbāb al-nuzūl dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur’an sehingga definisi tersebut menjadi, *“Sesuatu (dapat berupa peristiwa atau kenyataan) yang terjadi pada waktu sebuah hadis disampaikan oleh Nabi SAW”*.

Asbāb al-wurūd merupakan suatu cabang ilmu hadis yang amat penting dalam memahami hadis. Asbāb al-wurūd

⁴¹ Ulin Ni’am Masruri, *Methodic Syarah Hadis*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 216-217.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 142.

mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab, hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Hal ini menuntun kita supaya tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya diabaikan atau dikesampingkan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan *Asbāb al-wurūd* akan cenderung bersifat rigid, literalis, skriptualis, bahkan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Secara rinci, *asbāb al-wurūd* dalam konteks pemahaman hadis memiliki fungsi untuk:

1. Menentukan adanya pengkhususan hadis yang masih bersifat umum.
2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.
3. Memperinci (*tafṣīl*) hadis yang masih bersifat global.
4. Menentukan ada atau tidaknya naskh dan mansukh dalam suatu hadis.
5. Menjelaskan 'illat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum, dan
6. Menjelaskan maksud hadis yang musykil (sulit dipahami).

Selain itu, *asbāb al-wurūd* merupakan alat bantu untuk memperoleh ketepatan makna sebuah hadis, karena sebagai seorang utusan (Rasul), beliau juga seorang kepala Negara, panglima perang. Bahkan ia juga seorang manusia biasa yang memiliki keluarga sehingga ungkapan-ungkapan Nabi SAW, ada yang harus dipahami secara universal maupun kasuistik, lokal, kultural dan juga temporal.⁴³

b. Pendekatan Historis

Historis berasal dari bahasa Yunani yang artinya “*historia*” dan memiliki makna “apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas (*atsar*) di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu”.⁴⁴

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini juga digunakan para ulama untuk memahami makna yang terkandung dari al-Qur’an dan hadis melalui konteks historis kemunculan nash tersebut sehingga didapat pemahaman yang lebih

⁴³ Ulin Ni’am Masruri, *Methodo Syarah Hadis*, h. 218- 220

⁴⁴ Ulin Ni’am Masruri, *Methodo Syarah Hadis*, h 227

komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan dimasa sekarang.⁴⁵

Pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.⁴⁶ Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis-kultural yang mengitarinya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualkan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.

c. Pendekatan Sosiologis

Secara *etimologi*, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “*socius*” yang berarti teman, dan “*logos*” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.⁴⁷

Secara *terminologi*, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses sosial

⁴⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 65.

⁴⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001, h. 70.

⁴⁷ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Lampung: Pustaka Jaya, 1995, h. 2.

termasuk perubahan sosial.⁴⁸ Adapun, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi, suatu fenomena dapat dianalisa dengan menghadirkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama.⁴⁹

Pendekatan sosiologis ini sangat dianjurkan agar orang yang akan memaknai dan memahami hadis dengan memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Kondisi masyarakat pada saat munculnya hadis boleh jadi sangat mempengaruhi munculnya suatu hadis. Jadi, keterkaitan antara hadis dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu tidak dapat dipisahkan.

d. Pendekatan Antropologi

Antropologi berasal dari bahasa Yunani “*Antrophos*” artinya manusia atau orang, dan “*logos*” yang berarti wacana. Secara *terminologi*, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek manusia terdiri dari

⁴⁸ Ulin Ni’am Masruri, *Methodc Syarah Hadis*, h 236.

⁴⁹ Abuddin Nata, *Mctodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 39.

aspek fisik dan non fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat.⁵⁰

Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Secara umum, obyek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organism biologis, dan antropologi budaya.⁵¹

Jika antropologi dikaitkan dengan hadis, maka hadis yang dipelajari adalah hadis sebagai fenomena budaya. Pendekatan antropologi tidak membahas salah benarnya suatu hadis dan segenap perangkatnya, seperti kesahihan sanad atau matan. Wilayah pendekatan ini hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul dan ada kaitanya dengan hadis tersebut.

Pendekatan antropologi dalam memahami hadis Nabi SAW yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Tepatnya, dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁰ Ulin Ni'am Masruri, *Methodc Syarah Hadis*, h. 242.

⁵¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, h. 89.

Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitanya dengan statement suatu hadis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiasif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.⁵²

⁵² M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, h. 89-91

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS LIWĀ' DAN RĀYAH

A. Penegertian *Liwa'* dan *Rāyah*

Al-Liwa' dan Al-Rāyah secara bahasa berarti bendera. Secara istilah bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga yang diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya, dan dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya, atau sebagai tanda, panji-panji, tunggul.⁵³ Menurut Ibnu al-Manzhur dalam *Lisan al-'Arab*, *Al-Liwa dan Al-Rāyah* mempunyai makna yang sama, yaitu panji yang dipegang oleh pemimpin pasukan.⁵⁴

Ibnu al-Arabi mengatakan *liwa'* adalah apa yang mengikat di ujung tombak dan berkibar di atasnya, dan karena itu disebut *liwa'*. Adapun *rāyah* adalah kain yang berada di ujung tombak dan berkibar ditiup angin.⁵⁵

At-Tirmidzi membedakan antara *liwa'* dan *rāyah*. Ia membedakannya dalam bab yang berbeda. Pada bab *liwa'* meriwayatkan hadis dari Jabir,

⁵³KBBI V 0.1.5 Beta (15), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

⁵⁴ Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz 15 (Beirut: Dar al-Shadir, 1414 H), hal. 266.

⁵⁵ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ghitabi, *Umdah al-Qari*, juz 14 (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, tt), hal. 232.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضٌ

“Bahwa Nabi masuk Makkah dan *liwa*’nya bewarna putih”

Kemudian pada bab rayah, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Barra’,

فَقَالَ جِئْتُ سَائِلًا عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مَرِيعةً مِنْ نَمْرَةٍ

“Adalah *rāyah* Rasulullah itu berwarna hitam, persegi dan terbuat dari kain *namirah* (jenis wol).”⁵⁶

Abu Fadl al-Iraqi mengatakan, *liwa*’ dan *rāyah* adalah sinonim. Ia adalah pertanda yang dibawa ketika perang. Pertanda tersebut digunakan untuk mengetahui tempat tentara maju dalam medan peperangan. Al-Iraqi kemudian juga mengatakan tentang perbedaan yang disampaikan At-Tirmidzi sebagaimana di atas, kemudian al-Iraqi berpendapat bahwa perbedaan tersebut bersifat urfiah dalam arti Rasulullah mempunyai dua benda di mana yang satu disebut *liwa*’ dan yang satunya lagi disebut *rāyah*.⁵⁷

B. Hadis Tentang *Liwa*’ dan *Rāyah*

Menurut penelusuran, ada banyak riwayat terkait warna bendera Nabi, yaitu:

⁵⁶ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ghitabi, *Umdah al-Qari*, juz 14, hal 232

⁵⁷ Abu Fadl al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib fi Syarh At-Taqrīb*, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), hal. 220

I. Hadis Riwayat Tirmizi;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَمَّارِ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضٌ.⁵⁸

Artinya :

Menceritakan Muhammad bin Umar bin Walid Al-Kindi Al-Kufi, dan Abu Kuraib, dan Muhammad bin Rafi' mengatakan, Menceritakan Yahya bin Adam, dari Syarik, dari Ammar Yakni Ad-Duhni, dari Abi Zubair, dari Jabir: Sesungguhnya Nabi masuk Makkah dan benderanya putih.

II. Hadis Riwayat Nasa'I;

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارِ
الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ،
وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضٌ»⁵⁹

Artinya:

Menceritakan Ishaq bin Ibrahi,, mengatakan menceritakan Yahya bin Adam, mengatakan, menceritakan Syarik, dari Ammar Ad-Duhni, dari Abi Zubair, dari Jabir: sesungguhnya Nabi masuk Makkah dan benderanya putih.

⁵⁸ Jami' At-Tirmizi, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, no hadis 1600, hal 647

⁵⁹ Sunan An-Nasa'i As-Sugro, Aplikasi Gawami' Kalim, nomer hadis 2866, hal 758

C. Rantai Sanad Hadis

1. Urutan transmiter

a. Riwayat Tirmizi:

No.	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Jabir	Perawi I	Sanad VIII
2.	Abu Zubair	Perawi II	Sanad VII
3.	Ammar Yakni al-Duhni	Perawi III	Sanad VI
4.	Syarik	Perawi IV	Sanad V
5.	Yahya bin Adam	Perawi V	Sanad IV
6.	Muhammad bin Rafi'	Perawi VI	Sanad III
7.	Abu Kuraib	Perawi VII	Sanad II
8.	Muhammad bin Umar	Perawi VIII	Sanad I
9.	At-Tirmizi	Perawi IX	Mukharrij Hadis

b. Riwayat Nasa'i:

No.	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1.	Jabir	Perawi I	Sanad VI
2.	Abu Zubair	Perawi II	Sanad V
3.	Ammar Al-Duhni	Perawi III	Sanad IV
4.	Syarik	Perawi IV	Sanad III
5.	Yahya bin Adam	Perawi V	Sanad II
6.	Ishaq bin Ibrahim	Perawi VI	Sanad I
7.	An-Nasa'i	Perawi VII	Mukharrij Hadis

D. Sekilas Biografi Perawi

1. Riwayat Tirmizi

a. Muhammad bin Umar bin Walid al-Kindi al-Kufi

- 1) Nama lengkap : Muhammad bin Umar bin Walid
- 2) Kunyah : Abu Ja'far
- 3) Guru-gurunya : Ishaq bin Mansur, Mufadol bin Salih, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Hasan bin Siyah, Muhammad bin Ubaid al-Kindi, dan lain lain
- 5) Komentar kritikus : 1. Abu Hatim bin Hiban
: siqoh
2. Ahmad bin Syuaib An-Nasai
: la ba'sa bih
3. Ibnu Hajar al-Asqolani
: soduq⁶⁰

b. Abu Kuraib

- 1) Nama lengkap : Muhammad bin Ala' bin Kuraib (w. 161 H)
- 2) Kunyah : Abu Kuraib
- 3) Guru-gurunya : Abu Bakar bin Iyasy, Ahmad

⁶⁰ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 26, (beirut: Muassasat ar-Risalah. tth) hal. 599

- bin Abdur Rohman, dan lain-lain
- 4) Murid-muridnya : Ahamd bin Ali, Ahmad bin Hambal
- 5) Komenta kritikus : 1. Abu Hatim ar-Razi : soduq
2. Abu Hatim bin Hiban
: siqoh⁶¹
- c. Muhammad bin Rafi'**
- 1) Nama lengkap : Muhammad bin Rafi' bin Sabur
- 2) Kunyah : Abu Abdillah
- 3) Guru-gurunya : Azhar bin Qasim, Ibrahim bin Umar, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Husain bin Muhammad, Abu Dawud, dan lain lain
- 5) Komenta kritikus : 1. Abu Hatim : siqoh
2. Abu Zar'ah : soduq⁶²
- d. Yahya bin Adam**
- 1) Nama lengkap : Yahya bin Adam bin Sulaiman
- 2) Kunyah : Abu Zakaria
- 3) Guru-gurunya : Abu Bakar bin Iyasy, Ibrahim bin Hamid, dan lain lain

⁶¹ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 1, hal. 382

⁶² Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 19, hal. 189

- 4) Murid-muridnya : Ahmad bin al-Qirat, Ahmad bin Yadil
- 5) Komentar kritikus : 1. Abu Bakar al-Bizar: siqoh
2. Abu Hatim ar-Razi: siqoh⁶³

e. Syarik

- 1) Nama lengkap : Syarik bin Abdullah bin al-Haris bin Syarik bin Abdullah (w. 95 H)
- 2) Kunyah : Abu Abdillah
- 3) Guru-gurunya : Ayan bin Abi Iyasy, abu Bakar bin Abi Jahm, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Adam bin Abi 'Iyasy, Ahmad bin Asad, dan lain lain
- 5) Komentar kritikus : 1. Abu Hatim Ar-Razi : soduq, lahu agalit
2. Ad-Daraqutni : laisa bi al-quwwi⁶⁴

f. Ammar Ya'ni al-Duhni

- 1) Nama lengkap : Ammar bin Mu'awiyah
- 2) Kunyah : Abu Mu'awiyah

⁶³ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 2, hal. 307

⁶⁴ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 1, hal. 454

- 3) Guru-gurunya : Ibrahim bin Yazid, Ibrahim An-Nakh'i, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Ajlah bin Abdillah, Israil bin Yunus, dan lain lain
- 5) Komentar kritikus : 1. Abu Hatim ar-Razi : siqoh
2. Ya'qub bin Sufyan
: la ba'sa bih⁶⁵

g. Abi al-Zubair

- 1) Nama lengkap : Muhammad bin Mumlim bin Tadriss
- 2) Kunyah : Abu al-Zubair
- 3) Guru-gurunya : Ubaid bin Amir, Abu Alqomah al-Misri, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Abu Ahmad bin Ali, Abu Bakar bin 'Iyasy, dan lain lain
- 5) Komentar kritikus : 1. Abu Hatim bin Hiban: siqah
2. al-bukhari: lam yahtaju bih⁶⁶

h. Jabir

- 1) Nama lengkap : Jabir bin Abdullah bin Umar bin Hiram bin Sa'labah bin Ka'ab

⁶⁵ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 7, hal. 378

⁶⁶ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 5, hal. 230

- 2) Kunyah : Abu Abdullah, Abu Abdur
Rahman, abu Muhammad
- 3) Guru-gurunya : Abu Syu'aib al-Anshori, Abdul
Hamid, dan lain lain
- 4) Murid-muridnya : Ayan bin Usman, Abu Sufyan
al-Hirsiyi, dan lain lain
- 5) Komentor kritikus : 1. Abu Hatim bin Haban:
syahada al-uqbah ma'a abihi
2. Ibnu Hajar al-Asqolani: qola
fi taqrib, al-sahabi⁶⁷

III. Hadis Riwayat Nasa'i

A. Ishaq bin Ibrahim

- a. Nama lengkap : Ishaq bin Ibrahim bin Mukholid bin
Ibrahim bin Matar (w. 161)
- b. Kunyah : Abu Ya'qub
- c. Guru-gurunya : Abu bakar bin Abi Nadar, Abu Bakar
bin 'Iyasy, dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Ahmad bin Sa'id, Ahmad bin Siyar,
dan lain lain
- e. Komentor kritikus : 1. Al-zahabi: imam 'alim khurasan

⁶⁷ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 4, hal. 448

2. Ibnu al-Qiyal Asy-Syafi'i: imam min a'lam al-'an'am⁶⁸

B. Yahya bin Adam

- a. Nama lengkap : Yahya bin Adam bin Sulaiman
- b. Kunyah : Abu Zakaria
- c. Guru-gurunya : Abu Bakar bin Iyasy, Ibrahim bin Hamid, dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Ahmad bin al-Qirat, Ahmad bin Yadil
- e. Komenta kritikus : 1. Abu Bakar al-Bizar: siqoh
2. Abu Hatim ar-Razi: siqoh⁶⁹

C. Syariq

- a. Nama lengkap : Syarik bin Abdullah bin al-Haris bin Syarik bin Abdullah (w. 95 H)
- b. Kunyah : Abu Abdillah
- c. Guru-gurunya : Ayan bin Abi Iyasy, Abu Bakar bin Abi Jahm, dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Adam bin Abi 'Iyasy, Ahmad bin Asad, dan lain lain
- e. Komenta kritikus: 1. Abu Hatim Ar-Razi : soduq, lahu agalit

⁶⁸ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 7, hal. 154

⁶⁹ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 2, hal. 307

2. Ad-Daraqutni: laisa bi
al-quwwi⁷⁰

D. Ammar Ya'ni al-Duhni

- a. Nama lengkap : Ammar bin Mu'awiyah
- b. Kunyah : Abu Mu'awiyah
- c. Guru-gurunya : Ibrahim bin Yazid, Ibrahim an-Nakh'i,
dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Ajlah bin Abdillah, Israil bin Yunus,
dan lain lain
- e. Komenta kritikus : 1. Abu Hatim ar-Razi: siqoh
2. Ya'qub bin Sufyan: la ba'sa bih⁷¹

E. Abi al-Zubair

- a. Nama lengkap : Muhammad bin Mumlim bin Tadrif
- b. Kunyah : Abu al-Zubair
- c. Guru-gurunya : Ubaid bin Amir, abu Alqomah al-
Misri, dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Abu Ahmad bin ali, Abu Bakar bin
'Iyasy, dan lain lain
- e. Komenta kritikus : 1. Abu Hatim bin Hiban: siqah
2. Al-Bukhari: lam yahtaju bih⁷²

⁷⁰ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 1, hal. 454

⁷¹ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 7, hal. 378


F. Jabir

- a. Nama lengkap : Jabir bin Abdullah bin Umar bin Hiram bin Sa'labah bin Ka'ab
- b. Kunyah : Abu Abdullah, Abu Abdur Rahman, Abu Muhammad
- c. Guru-gurunya : Abu Syu'aib al-Anshori, Abdul Hamid, dan lain lain
- d. Murid-muridnya : Ayan bin Usman, Abu Sufyan al-Hirsyi, dan lain lain
- e. Komenta kritikus : 1. Abu Hatim bin Haban: syahada al-uqbah ma'a abihi
2. Ibnu Hajar al-Asqolani: qola fi taqrib, al-sahabi⁷³

⁷² Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 5, hal. 230

⁷³ Yusuf bin Abdur Rohman bin Yusuf, Tahzibul Kamal fi Asma' al-Rijal, juz 4, hal. 448

E. Bagan Sanad Hadis



BAB IV

A. Analisis Kualitas Hadis Liwa' dan Rayah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضٌ.⁷³

Artinya :

Menceritakan Muhammad bin Umar bin Walid Al-Kindi Al-Kufi, dan Abu Kuraib, dan Muhammad bin Rafi' mengatakan, Menceritakan Yahya bin Adam, dari Syarik, dari Ammar Yakni Ad-Duhni, dari Abi Zubair, dari Jabir: Sesungguhnya Nabi masuk Makkah dan benderanya putih

•
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ عَمَّارٍ
الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
مَكَّةَ، وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضٌ»⁷⁴

Artinya:

Menceritakan Ishaq bin Ibrahi,, mengatakan menceritakan Yahya bin Adam, mengatakan, menceritakan Syarik, dari Ammar Ad-Duhni, dari Abi Zubair, dari Jabir: sesungguhnya Nabi masuk Makkah dan benderanya putih.

⁷³Jami' At-Tirmizi, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, hal. 647, no 1600

⁷⁴ Sunan An-Nasa'i As-Sugro, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, hal. 758, no 2866

Hadits ini daif karena idtirab rawi bernama Syarik.

Berikut Jarh dan Ta'dilnya:

- a. Qodi, salah satu imam yang kuat terhadap sunnah. Imam az-zahabi berkata: *hasanul hadis*, Imam faqih dan muhaddis.⁷⁵
- b. At-Tobari berkata: dia faqih, 'aaliman.⁷⁶
- c. Al-'Ijli berkata: Tsiqoh Hasanul Hadis.⁷⁷
- d. Syarik bin Abdullah An-Nakhai (W 140H), ia itu saduq, banyak salah, hafalannya berubah ketika menjadi qadi di Kufah.⁷⁸
- e. Al-Haafiz Ibn Hajar berkata dalam At-Taqrib: 'adilan, faadilan, 'abidan, keras terhadap ahli bid'ah.⁷⁹
- f. Ibrahim bin Sa'id berkata: Syarik telah keliru dalam periwayatan hadisnya sebanyak 400 hadis.⁸⁰
- g. Ad-Daraqutni berkata: Syarik tidak kuat dalam periwayatannya jika ia menyendiri.⁸¹
- h. Abul Hasan bin Al-Qottan Al-Fasi berkata: Masyhud dengan tadlis, aku memandangnya sebagai rawi yang pikun, pada

⁷⁵ Tadzkirah al huffazh, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz II hal. 232 no. 218

⁷⁶ Tahdzib at-tahdzib, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 4 hal. 295 no. 587

⁷⁷ Ma'rifatu tsiqoot, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 1 hal. 453 no. 727

⁷⁸ Tuhfatul ahwadzi, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz II, hal 134

⁷⁹ Tahdzib Al-Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 12, hal. 470 no. 2736

⁸⁰ Tahdzib Al-Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 12, hal. 470 no. 2736

⁸¹ Tahdzib Al-Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 12, hal. 470 no. 2736

asalnya dia rawi yang saduq namun ketika menjabat menjadi qadi dia berubah hafalannya.⁸²

- i. Abul fati Al-Aza-I berkata: jelek hafalannya, banyak wahm nya, mudtaribul hadis
- j. Abu Hatim Ar-Razi berkata: saduq dia banyak sekali kelirunya
- k. Abu Isa At-Tirmizi menyebutkannya dalam as-sahih al-jami' dan ilal al-kabir : banyak sekali kesalahan dan kekeliruannya
- l. Abu Zur'ah berkata:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ شَرِيكَ يُجْتَنَعُ بِحَدِيثِهِ قَالَ كَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ صَاحِبَ وَهْمٍ
يَعْلَطُ أحيانًا

Abdurrahman berkata, “Aku bertanya kepada Abu Zur’ah tentang Syarik, apakah hadisnya dapat dipakai hujjah?” Beliau menjawab, “Dia banyak hadisnya, shahiba wahm (orang yang ragu-ragu), kadang-kadang keliru.”⁸³

- m. Imam al-Mizzi, mengutip pernyataan Abu Zur’ah dengan redaksi:

كَانَ كَثِيرَ الْخَطَا صَاحِبَ وَهْمٍ وَهُوَ يَعْلَطُ أحيانًا

“Dia banyak salah, shahiba wahm (orang yang ragu-ragu), kadang-kadang keliru.”⁸⁴

⁸² Tahdzib Al-Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz 12, hal. 470 no. 2736

⁸³ Al-Jarh wat Ta'dil, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz IV, hal. 366

⁸⁴ Tahdzibul Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz XII, hal. 471

n. Abu Hatim berkata:

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا يَتَّقُوا مَقَامَ الْحَجَّةِ فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ الْعَلَطِ

Abu Hatim berkata, “Dia tidak dapat mencapai derajat hujjah, pada hadisnya terdapat sedikit kekeliruan.”⁸⁵

o. Al-Juzajani

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُزْجَانِي سَيِّءُ الْحِفْظِ مُضْطَرَّبُ الْحَدِيثِ مَاثِلٌ

Ibrahim bin Ya’qub al-Juzajani berkata, “Dia buruk hapalan, mudtaribul hadis, ma’il.”⁸⁶

p. Ya’qub bin Syaibah

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سَيِّبَةَ شَرِيكَ صَدُوقٌ ثِقَةٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ جَدًّا

Ya’qub bin Syaibah berkata, “Syarik Saduq, siqah, sangat buruk hapalan.”⁸⁷

Memperhatikan dari beberapa penilaian ulama ahli *naqd*, maka Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengambil kesimpulan sebagai berikut:

وَهُوَ سَيِّءُ الْحِفْظِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ وَبَعْضُهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ, فَلِذَلِكَ لَا يُجْتَنَّبُ بِهِ إِذَا تَفَرَّدَ

“Dia buruk hapalan menurut jumbuh imam, dan sebagian mereka menjelaskan bahwa ia sungguh mukhtalith (berubah

⁸⁵ Al-Mughni fid Dhu’afa, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz I, hal. 297

⁸⁶ Tahdzibul Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz XII, hal. 471

⁸⁷ Tahdzibul Kamal, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz XII, hal. 471

hapalannya). Karena itu ia tidak dapat dipakai hujjah bila meriwayatkan hadis sendirian.”⁸⁸

B. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Hadis Tentang *Liwa'* dan *Rayah*

Dewasa ini, beberapa gerakan Islam mengklaim bahwa bendera Islam sebagai "*ṣawābit al-dīn*" yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa bendera Islam adalah tanda negara Islam pada zaman dahulu. Mereka mengklaim bahwa bendera ini adalah bendera Nabi saw. Bendera itu, menurut mereka, berwarna hitam atau putih dengan redaksi "*lā ilāha illa Allāh, Muhammad rasūl Allāh*". Mereka menegaskan semua negara Islam harus memiliki bendera ini, hal itu merupakan tugas dari setiap gerakan, kelompok atau organisasi Islam.

Ini adalah fenomena yang menjangkiti banyak anak muda Islam. Mereka mengklaim bahwa bendera, hitam atau putih bertuliskan kalimat tauhid, selalu diidentikkan oleh sebagian kelompok sebagai bendera Islam atau bendera Rasulullah. Dengan anggapan ini, kalau ada bendera lain yang tidak serupa dengan bendera Rasulullah, dianggap bukan Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Bendera ini kini semakin marak digunakan oleh kelompok radikal dalam sejumlah aksi demonstrasi, seakan-akan bendera itulah

⁸⁸ Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil, Aplikasi Gawami' Al-Kalim, juz II, hal. 76

yang Islami sedangkan merah putih tidak sesuai dengan hadis Nabi. Para ideolog HTI juga sering mengutip hadis-hadis tentang bendera Rasulullah dengan pemahaman yang tekstual. Pemahaman seperti ini perlu dikaji ulang dan diluruskan.

Pada bab sebelumnya, telah dideskripsikan metode pemahaman hadis, redaksi, serta kualitas hadis-hadis *liwā'* dan *rāyah*, sehingga memberikan kejelasan mengenai cara memahami hadis tersebut. Bagaimana pemahaman atas hadis *liwā'* dan *rāyah* sehingga pembacaan itu layak diterima sebagai kebenaran.

I. Pendekatan Tekstual Hadis *Liwā'* dan *Rāyah*

Setelah mengetahui kualitas hadis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengamalannya; apakah hadis tersebut wajib diamalkan atau tidak. Dalam bahasa lain, apakah hadis bendera Rasulullah itu bermuatan syariat atau tidak; apakah bendera ini digunakan sebagai lambang negara atau kelompok, partai dan organisasi, seperti yang terjadi hari ini. Dalam menganalisa hadis ini penulis menggunakan pendekatan sosio historis yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dengan rincian pemahaman sebagai berikut:

A. *Liwā'* dan *Rāyah* Nabi

Penjelasan mengenai *Liwā'* dan *Rāyah* Nabi dapat disimpulkan sebagai berikut:

كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرْبَعَةً مِنْ نَمْرَةٍ

كَانَتْ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ سَوْدَاءَ، وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضَ

“رَأَيْتَ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ”

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ رَايَةَ بَنِي سُلَيْمٍ حُمْرَاءَ

: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ سُودَاءَ وَلَوْ أُوذُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Dari beberapa teks hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Liwā' dan Rāyah Nabi adalah berbentuk persegi dan terbuat dari namirah (sejenis kain wol). Adakalanya bewarna putih dan hitam. Ada juga yang berwarna merah dan kuning. Ada pula yang bertuliskan tauhid pada liwa' dan rayah.

B. *Kewajiban Mengibarkan Liwa' dan Rāyah*

Beberapa redaksi hadis yang telah disebutkan pada bab tiga tidak ada satu pun redaksi hadis yang menunjukkan perintah penggunaan *liwa'* dan *rāyah*. Setidaknya ada dua hadis yang seringkali diklaim oleh Hizbut Tahrir sebagai kewajiban penggunaan liwa dan rayah, yaitu:

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ

Ar-Rāyah dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur; kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia pun gugur; kemudian diambil oleh Ibn Rawahah, dan ia pun gugur (HR al-Bukhari).

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ... فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا

“Sungguh, besok aku akan menyerahkan rāyah kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya...” Lalu, Rasulullah saw

memberikan rayah itu kepada Ali (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil tersebut oleh Hizbut Tahrir dijadikan tendensi kewajiban bagi mereka bahwa militer dalam Islam harus memiliki liwâ' dan râyah. Dalam hal ini, Khalifahlah yang menyerahkan liwâ' kepada panglima militer. Adapaun râyah, maka boleh Khalifah yang menyerahkan, boleh juga panglima militer.⁸⁹ Padahal konteks hadis mengenai liwa' dan rayah adalah dalam kondisi perang. Penjelasan lebih lanjut tentang ini akan dibahas dalam pembacaan kontekstual hadis liwa' dan rayah.

II. Pendekatan Kontekstual Hadis *Liwâ'* dan *Rāyah*

A. Bendera adalah simbol dalam konteks perang

Al-Haytsami meriwayatkan dalam *Majma' Zawā'id* dari Abdullah bin Abbas:

عن عبد الله بن عباس: أنَّ رايةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانت تكون مع عليِّ بن أبي طالبٍ، ورايةَ الأنصارِ مع سعدِ بنِ عبادَةَ، وكان إذا استَحَرَّ القتالُ كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مما يكون تحتَ رايةِ الأنصارِ

"Bahwa bendera Nabi saw dipegang Ali bin Abi Thalib, dan bendera Ansar dipegang Saad bin Ubadah, dan jika pertempuran memanas, Nabi saw berada di bawah Spanduk Ansar".⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Bajuri, *Booklet tentang Bendera Islam dan Sistem Pemersatu Umat Islam* (HTI), h. 7

⁹⁰ al-Haytsami, *Majma' al-Zawā'id* vol V, Maktabah Syamilah, h.581

Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam *Fatḥ al-Bārī*:

الراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي في الحرب يُعرف به موضع صاحب الجيش، وقد
يحمله أمير الجيش

"Rayah dengan makna liwa', merupakan simbol dalam perang supaya dapat diketahui posisi pemilik pasukan, bendera itu dibawa oleh pemimpin pasukan."⁹¹

Imam Ibnu Qayyim berkata dalam *Zād al-Ma'ād*:

فيها استحباب عقد الرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية
سوداء من غير كراهة

"Dianjurkan setiap brigade mempunyai bendera, dan dianjurkan bahwa benderanya putih dan diperbolehkan bendera berwarna hitam."⁹²

Al-Mawardi mengatakan dalam karyanyanya *al-Hāwī fī*

Fiqh al-Syafi'iyyah:

وأما الشعار، فهي العلامة التي يتميز بها كل قوم من غيرهم في مسيرهم وفي حروبهم،
حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم، فيكون ذلك أبلغ في تضافرهم لما روي أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - جعل للمهاجرين شعارًا، ولأنصار شعارًا

"Logo itu adalah tanda untuk semua pasukan di Medan perang, agar tidak berbaur dengan orang lain, sehingga jelas dukungan mereka diriwayatkan bahwa Nabi - saw - membuat simbol bagi kaum muhajirin dan bagi para anshar simbol."⁹³

⁹¹ Ibnu Hajar, *Fatḥ al-Bārī* vol VII, Maktabah Syamilah, h. 477

⁹² Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ād* vol III, Maktabah Syamilah, h. 677

⁹³ Al-Mawardi, *al-Hāwī fī Fiqh al-Syafi'iyyah* vol VIII, Maktabah Syamilah, h. 1168

Imam Syafi'i, dalam *al-Umm*, menyatakan tujuan penting di balik simbol-simbol dari beberapa suku dan brigade:

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين شعاعًا وللأوس وشعاعًا وللخزرج شعاعًا، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية عام الفتح؛ فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حتى جعل في القبيلة ألوية كلّ لواء لأهله، وكلّ هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها، وتحفّ المؤنة عليهم باجتماعهم

"Nabi saw membuat bagi muhajirin, untuk suku aus dan khazraj masing-masing simbol bendera, hal ini sebagai perlambang perdamaian pada hari fathu makkah, supaya semua orang ini saling mengenali dalam peperangan, dan mempermudah bantuan sebab persatuan mereka."⁹⁴

Melihat konteks narasi di atas dan kata-kata para ulama, jelas bahwa bendera tersebut merupakan sarana perang di era itu, dan bahwa brigade tersebut bukanlah simbol yang melambangkan negara atau organisasi pada saat itu.

B. Warna Bendera yang masih diperdebatkan

في الصحيح “أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أبيضُ” (رواه ابن ماجه وغيره)

وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

⁹⁴ As-Syafi'i, *al-Umm* vol 4, Maktabah Syamilah, h. 167

وعن البراء بن عازب وقد سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال: “كانت سوداء مربعة من نمرة”. رواه أبو داود والترمذي”

Mengenai arti bendera dan brigade, Ibn Hajar dalam *Fatḥ al-Bārī* berkata: Abu Bakar bin al-'Arabi berkata: liwa' bukanlah rayah. Liwa' adalah bendera yang diikat di ujung tombak, ini merupakan bendera utama dan simbol raksasa untuk penanda keberadaan pemimpin perang. Sedang Rayah adalah bendera berukuran lebih kecil, yang diserahkan khalifah atau wakilnya kepada pemimpin perang, serta komandan-komandan pasukan Islam lainnya. Rayah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa orang yang membawanya adalah pemimpin perang.⁹⁵

Dalam redaksi hadis di atas dijelaskan bahwa *Liwa'* (bendera utama) berwarna putih, sedangkan *rāyah* (panji-panji perang) berwarna hitam. Sedangkan dalam beberapa hadis yang lain dijelaskan warna bendera yang lain.

وهناك أحاديث لم تثبت أو اختلف في الحكم عليها تشير إلى ألوان أخرى، فقد روى أبو داود عن رجل من قوم سمالك أنه قال: “رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء” (سنن أبي وروی ابن أبي عاصم في “كتاب الجهاد” عن كُزَيْبِ بْنِ سَامَةَ قَالَ: “وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ دَاوُدَ) وروی ابن أبي عاصم أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ، يَقُولُ: عَلِيٌّ وَسَلَّمٌ عَقَدَ رَايَةَ بَنِي سُلَيْمٍ حُمْرَاءَ “كنت جالسا عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فعقد راية الأنصار وجعلها صفراء

⁹⁵ Ibn Hajar, *Fatḥ al-Bārī* vol VI, Maktabah Syamilah, h. 126 6

Jadi dapat disimpulkan, ada banyak riwayat bahwa Nabi memiliki bendera dan brigade, yang ia pegang dalam perang dan invasi. Dan jelas sebagian riwayat dilaif ada yang menunjukkan warna yang berbeda antara hitam dan kulit putih (riwayat ini merupakan yang paling banyak dan sah), ada yang mengatakan merah dan kuning (sebagian besar riwayat ini lemah).

Dalam kitab *Fatḥ al-Bārī*, Syarh Shahih Bukhari, diterangkan bahwa warna bendera Rasulullah saw masih diperdebatkan disebabkan perbedaan redaksi hadits dan riwayat yang beragam. Dalam haditsnya Jabir diterangkan bahwa bendera Rasul saat masuk Makkah berwarna putih (*anna Rasulallah dakhala Makkata wa liwa'uhu abyadh*). Dalam haditsnya al-Bara' diterangkan warnanya hitam (*anna rāyata Rasulillah kanat saudā'*). Abu Dawud meriwayatkan bendera Rasulullah berwarna kuning (*raaytu rāyata Rasulillah shallallahu 'alayhi wasallama safra'*).⁹⁶

Untuk menyikapi hadits yang saling bertentangan ini, para ulama menggunakan metode ushul fiqh “*al-jam'u baynal adilah*”, mensinkronkan dalil-dalil yang bertentangan. Kesimpulannya, bendera Rasulullah saw berganti-ganti sesuai kondisi dan situasi (*takhtalifu bikhtilaf al-awqāt*) dan para perawi

⁹⁶ Ibnu Hajar, *Fatḥ al-Bārī* vol VI, Maktabah Syamilah, h. 126 6

meriwayatkan secara berbeda-beda sesuai yang mereka lihat atau dengarkan.

Ajaran Islam tidak menentukan warna bendera. Bendera Rasulullah saw bukanlah syiar agama, akan tetapi hanya kode untuk mengisyaratkan strategi perang (*alwānu rāyat fi tilk al-fatrah lam takun tumaşilu syiāran walākin rumūz*). Bendera Rasulullah saw dikibarkan oleh tentara pilihan yang paling pemberani, yakni Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Mush'ab bin 'Umayr. Menurut Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim terkemuka, tujuan dari bendera yang dikibarkan oleh pejuang adalah untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti tentara musuh (*li tahwil wa takhwif*).

Jadi hal ini murni strategi perang yang bersifat kondisional dan profan, bukan doktrin agama yang sakral. Bendera bisa dirubah warna apa saja karena tujuannya hanya kode dan isyarat untuk membedakan mana kawan dan lawan saat kondisi perang.

C. Perubahan Warna Bendera dalam Sejarah

Bendera warna hitam dan putih kemudian juga digunakan sebagai penanda bagi pasukan kaum Muslimin di era Khulafa al-Rasyidin. Namun seiring perkembangan zaman, bendera kaum Muslimin terus mengalami perubahan. Di era Dinasti Umawi, menurut salah satu riwayat, benderanya diganti dengan warna hijau menyesuaikan selera Bani Umayyah yang

lebih menyukai warna hijau. Namun menurut riwayat lainnya, warnanya adalah putih dengan tulisan "*lā ilāha illa Allāh, Muhammad rasūl Allāh*".

Dalam kesempatan lain, ada pula bendera yang diberi tulisan *naṣrun minallah wa fathun qarīb* yang artinya pertolongan dari Allah dan penaklukan akan segera datang. Bendera ini di era belakangan dipakai juga oleh Dinasti Muwahidin di Andalusia Spanyol.

Berganti Khilafah berganti pula kebijakan terkait warna bendera. Pada era Khilafah Abasiyah, warna bendera diganti hitam. Menurut Ibnu Khaldun, alasannya adalah untuk mengekspresikan kesedihan atas gugurnya para syuhada' dari Bani Hasyim. Pada era al-Ma'mun, benderanya diganti lagi warnanya menjadi hijau sebagai syiar negara keadilan. Namun al-Ma'mun pada era belakangan menggantinya lagi menjadi hitam karena warna hijau juga digunakan oleh kelompok Alawiyin. Bendera Alawiyin yang hijau ini kemudian diganti oleh kelompok Syiah menjadi putih sebagai bendera Khilafah Fathimiyyah Syiah di kawasan Maghrib pada tahun 297 H/909 M. Di sini kita melihat bahwa perbedaan kepentingan politik Sunni dan Syiah juga menjadi faktor perubahan warna bendera.

Perubahan warna bendera terus terjadi dalam sejarah umat Islam sesuai dengan pertimbangan filosofis, politis, ideologis, sektarianis, dan selera warna sang pemimpin negara.

Putih menyimbolkan kesucian, hitam menyimbolkan keberanian dan ekspresi kesedihan atas gugurnya para syuhada, hijau menyimbolkan keadilan dan kemakmuran, dan seterusnya. Dari kajian hadits dan sejarah di atas, maka kita sebagai warga negara Indonesia selayaknya menghormati merah putih dan tidak sepatutnya mempertentangkan merah putih dengan bendera Rasulullah saw, sebab warna bendera hanyalah bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi, filosofi pendiri bangsa-bangsa, sejarah kebudayaan masing-masing kawasan, dan cita-cita masa depan bangsa.

D. Bendera Bukanlah Syariat Islam

Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, ada dua indikator yang dapat digunakan untuk membedakan syariat dan bukan syariat, atau budaya, di dalam memahami hadits Nabi. Pertama, apabila amalan tersebut hanya dilakukan oleh umat Islam dan tidak dilakukan agama lain berarti amalan itu bagian dari syariat. Kedua, jika sebuah perbuatan dikerjakan oleh semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, dan sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam, maka perbuatan tersebut bukan syariat dan termasuk budaya.

Berdasarkan dua indikator ini dan sekaligus merujuk pada fakta sejarah, bendera bukanlah bagian dari syariat karena sudah ada sebelum kedatangan Islam dan digunakan oleh semua pasukan perang baik Muslim ataupun non-Muslim. Bahkan

dalam pandangan Ibnu Khaldun, memperbanyak bendera, memberi warna dan memanjangkannya, hanya semata-mata untuk menakuti musuh dan kepentingan politik suatu pemerintahan.

Kendati Rasulullah menggunakan warna dan bentuk bendera tertentu, bukan berarti model bendera Rasulullah ini mesti diikuti oleh setiap umat Islam sehingga negara yang tidak sesuai warna benderanya dengan bendera Rasulullah dianggap tidak mengikuti sunah Nabi. Karena pada hakikatnya, persoalan warna dan bentuk bendera bukan bagian dari agama yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*), seperti halnya shalat, puasa, dan ibadah mahdhah lainnya, tetapi termasuk urusan muamalah yang identik dengan perubahan dan perkembangan.

Berdasar atas analisis di atas, *liwā'* dan *rāyah* adalah simbol dalam konteks perang, bukan simbol yang melambangkan negara atau organisasi pada saat itu. Selain itu, warna bendera Rasulullah saw masih diperdebatkan, disebabkan perbedaan redaksi hadits dan riwayat yang beragam. Berdasarkan premis di atas, penulis menyimpulkan bahwa *liwā'* dan *rāyah* bukanlah bagian dari syariat Islam.

Kita telah melihat bahwa bendera yang disebutkan dalam riwayat adalah sarana pertempuran dan perang, bukan hukum syariat, bukan juga bendera negara atau kelompok. Jelaslah bahwa apa yang dikatakan tentang "kewajiban membawa panji-panji Nabi" adalah sebuah argumen

yang tidak berdasar, klaim yang tidak ilmiah dan pembacaan yang tekstual atas riwayat. Hal ini menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan yang mengatasnamakan agama Tuhan. Argumen mereka didasarkan pada kesalahpahaman konsep "liwā' dan rāyah" dalam hadis.

Pembacaan historis atas hadis liwā' dan rāyah merupakan suatu keniscayaan, supaya tidak terjebak pada sikap beragama yang simbolik dan tekstual (*al-tadayyun al-syakli wa al-ḥarf*). Beragama yang simbolik, seperti ISIS dan HTI, akan mengakibatkan kita terkungkung pada kulit sembari mengabaikan isi, terjebak pada bentuk dan melupakan nilai filosofi, memberhalakan teks dan menafikan konteks.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hadis *liwā'* dan *rāyah* berdasarkan analisis sosio-historis. Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan terkait kualitas hadis *liwā'* dan *rāyah* serta pemahaman atas hadis tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat dua hadis yang pokok mengenai liwa' dan rayah, yaitu dalam riwayat Tirmizi dan Nasai. Hadis yang menjelaskan warna bendera Nabi putih tergolong hadis *daif*, karena rawi pada Syarik. Dia buruk hapalan menurut jumhur imam, dan sebagian mereka menjelaskan bahwa ia sungguh mukhtalith (berubah hapalannya).
2. Berdasar atas analisis sosio-historis atas hadis, *liwā'* dan *rāyah* adalah simbol dalam konteks perang, bukan simbol yang melambangkan negara atau organisasi pada saat itu. Selain itu, warna bendera Rasul masih diperdebatkan, disebabkan perbedaan redaksi hadis dan riwayat yang beragam. Berdasarkan premis diatas, penulis menyimpulkan bahwa *liwā'* dan *rāyah* bukanlah bagian dari syariat Islam.

B. Saran-Saran

1. Gagasan tentang pemahaman kontekstual atas hadis perlu mendapat perhatian tersendiri. kontekstualisasi pemahaman hadis

ini bertujuan menghasilkan produk pemahaman hadis yang layak dikonsumsi di tengah-tengah maraknya aksi kekerasan agama.

2. Pembacaan kontekstual merupakan salah satu apresiasi keragaman pendekatan dalam studi hadis. Dengan sikap ini, maka dapat menumbuhkan kearifan, moderat, toleran dan terbuka terhadap berbagai pembacaan al-Quran. Sehingga, tidak mudah menyalahkan penafsiran kelompok lain serta mengklaim keabsahan penafsiran kelompok tertentu.
3. Melihat signifikansi pembacaan kontekstual ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembacaan kontekstual atas pemahaman ormas transnasional. Selain *liwā'* dan *rāyah*, masih banyak pembacaan yang belum dikaji secara mendalam. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mengimplementasikan pembacaan yang kontekstual.

C. Penutup

Tiada kata yang layak kami ucapkan selain rasa syukur yang tiada terbatas kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan ilmu yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir jenjang S1 berupa penulisan skripsi ini. Dari semua kajian diatas merupakan sekelumit pembahasan tentang hadis tersebut, masih banyak peluang pengkajian bagi peneliti-peneliti lain yang fokus pada kajian tersebut.

Dengan penuh kesadaran, penyusun mengakui banyaknya kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karenanya, masukan, kritik, dan upaya perbaikan selalu diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, hanya kepada Allah tempat kembali dan semoga ridha-Nya tetap memayungi langkah hidup kita. *Amin.*

Daftar Pustaka

- Abi 'Ashim, Ibnu, *al-Ahad wa al-Matsani*, juz 3 (Riyadl: Dar al-Rayah, 1991)
- Abu Zaid, Nashr Hamid, *Mathūm al-Naş: Dirāsat fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Markāz al-Tsaqafi al-'Arabi, 2014).
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003)
- Al-Hadi, Abu Azam, *Studi Hadis* (Jember: Pena Salsabila, 2008).
- Al-Haytsami, *Majma' al-Zawāid* vol V, Maktabah Syamilah.
- al-Husain, Abu Muhammad, *al-Anwar fi Syamail an-Nabi al-Mukhtar*, juz 1 (Damaskus: Dar al-Maktabi, 1995)
- Ali, Nizar, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001.
- Al-Iraqi, Abu Fadl, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrīb*, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr al Arabi, tt)
- Al-Mawardi, *al-Hāwī fi Fiqh al-Syafi'iyah* vol VIII, Maktabah Syamilah.
- Al-San'ani, *Tawḍīh al-Afkār*, vol.2, Editor Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.tp).
- Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, juz 1 (Kairo: Dar al-Haramain, tt)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- As-Syafi'i, *al-Umm* vol 4, Maktabah Syamilah.
- At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi/ Jami' al-Kabir*, juz 3 (Beirut: Dar al-Gharab Al-Islami, 1998)
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Baker, Anton, *Metode Reserch*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius 1992).
- Bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 30 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, tt)
- Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab, Vol 13* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994).
- Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī* vol VII, Maktabah Syamilah.
- Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma’ād* vol III, Maktabah Syamilah.
- Ismail, M. Syuhudi, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, tt)
- Masruri, Ulin Ni’am, *Metode Syarah Hadis*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Muhammad Jabir, Syarif, *Al-Rāyāt al-Sūd; Baina al-Haqīqat wa al-Khurāfat*. Diakses pada tanggal 10 Juli 2018 dari laman <https://www.sasapost.com/opinion/mania-black-banners-between-truth-and-myth/>.

- Munthe, Abdul Karim dkk, *Meluruskan Pemahaman Kaum Jihadis*, Yayasan Pengkajian Hadis al-Bukhori.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadis*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suryadilaga, M. Alfatih, et.al. *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2010).
- Syani, Abdul, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Lampung: Pustaka Jaya, 1995.
- Ulama'I, Hasan Asy'ari, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, edit. M. Mukhsin Jamil, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2014).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Saifudin
TTL : Bojonegoro, 29 Maret 1993
Agama : Islam
Alamat : Desa Kunci, Rt: 012 / Rw: 002, Kec. Dander,
Kab. Bojonegoro
No. Hp : 085713188979

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Kunci 3, Dander, Bojonegoro, lulus pada tahun 2005
2. MTS Abu Darrin Bojonegoro, lulus pada tahun 2008
3. MA Abu Darrin Bojonegoro, lulus pada tahun 2011

Pengalaman Organisasi

1. Pimpinan Umum LPM IDEA 2015
2. Freelance di Litbang Kompas bidang Survei

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebesar-besarnya untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juli 2018

Mochamad Saifudin